

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis membuat kesimpulan yang sebagaimana berikut :

- 1) Berdasarkan uraian pembahasan diatas menurut penulis bahwa tindakan Si Murid telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Si Murid tersebut merupakan subjek hukum atau orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dilakukan secara sadar dan melakukan penganiayaan tersebut tanpa ada paksaan sedikitpun dari pihak manapun lalu ia juga telah memenuhi seluruh unsurnya yaitu melakukan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, karena Si Murid menendang tangan gurunya hingga mengakibatkan patah tulang tangan, ia sengaja melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan kembali aksesoris rantainya yang disita oleh gurunya. Adapun faktor-faktor penyebab Si Murid melakukan hal tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternalnya meliputi kurangnya perhatian dari orangtua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari teman dan lingkungan sekitarnya (rumah dan sekolah), serta media sosial (acara TV).

2) Berdasarkan penjelasan diatas maka ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa. Alasan pemaaf tersebut adalah Pelaku/Si Murid masih tergolong dalam kategori anak yang masih labil dalam pengendalian emosi, hal ini dikarenakan anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Lalu apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya. Oleh sebab itu Bhabinkamtibmas selaku penegak hukum yang menangani kasus tersebut menerapkan *restoratif justice* dengan *diversi*/kesepakatan damai. Maka Pelaku/Si Murid tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan yang masih labil dan ketidakstabilan mentalnya walaupun Si Murid melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja.

4.2 Saran

Bagi masyarakat (di rumah maupun di sekolah) perlu melakukan pengawasan dan pembimbingan anaknya dengan baik serta memberi kasih sayang agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang negatif dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah.

Pemerintah perlu untuk menyaring tayangan/acara TV yang negatif atau tidak beredukasi bagi pertumbuhan. Bagi Kepolisian dalam penanganan perkara anak yang bermasalah dengan hukum harus lebih profesional dan menggunakan pendekatan khusus guna menghindari stigma negatif pada anak yang bisa mempengaruhi kondisi mental dan kejiwaan anak tersebut.